

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum keluarga Islam menurut Abdul Wahhab Khollaf merupakan hukum yang mengendalikan kehidupan keluarga, yang diawali dari terbentuknya suatu keluarga, yang bertujuan untuk mengendalikan ikatan antara suami isteri serta anggota keluarga.¹ Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai hukum keluarga Islam yaitu hukum yang mengatur mengenai ikatan manusia dengan keluarganya, yang diawali dari sebuah pernikahan sampai akhir perceraian atau kematian.²

Hukum keluarga Islam di Indonesia dalam perkembangannya cukup terbuka karena terdapat Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Indonesia terdapat Undang-Undang yang berasal dari Hukum Islam contohnya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengenai perkawinan.³

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa ialah hubungan keluarga dengan lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, serta bersetubuh (wathi).⁴

Pengertian perkawinan menurut para ahli antara lain yaitu:

1. Pengertian perkawinan menurut Hanabilah nikah merupakan akad dalam menggunakan *lafadz* nikah memiliki arti *tajwiz* maksudnya yaitu mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁵

¹ Abdul Wahhab Khollaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, (Al-Haramain, 2004), 32.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Alal-Fiqh Al-Islam Wa Adillatullah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989), 6.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-5, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007), 138.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), 8.

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon : Dar Ihya al Turas al-Arabi, 1986), 3.

2. Pengertian perkawinan menurut Sajuti Thalib adalah perjanjian yang kuat untuk melaksanakan hidup secara bersama-sama dan sah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang abadi, santun-menyantuni, saling mengasihi, nyaman dan bahagia.⁶

Rasulullah SAW membawa suatu syariat perkawinan. Setiap syariat mempunyai cara dalam menerapkannya, termasuk juga cara bagaimana mendapatkan keturunan dari syariat perkawinan. Tujuan pernikahan bukan sekedar mendapatkan keturunan saja tetapi meneruskan pertalian darah bapak pada generasi selanjutnya. Tujuan hukum atau syariat perkawinan ditetapkan pada tujuan umum hukum Islam itu sendiri, tujuannya yaitu untuk menjaga dan melindungi keturunan, dengan istilah *fiqh* disebut dengan *hifzun nasl*.⁷

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Oleh sebab itu arti perkawinan di dalam ajaran Islam memiliki nilai ibadah, tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah-perintah Allah, dan melakukannya merupakan suatu ibadah.⁹ Adanya suatu ikatan perkawinan sah akan lahir anak yang sah, dengan kelahiran anak tersebut menjadikan kehidupan orang tua sangat bahagia. Sedangkan perempuan dan laki-laki yang melaksanakan perkawinan tanpa suatu ikatan atau melakukan perkawinan yang tidak tercatat pada kantor pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan melahirkan anak yang tidak sah, jika anak yang lahir tanpa adanya perkawinan, dan anak harus mempunyai

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 2.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 61.

⁸ Undang-undang, “1 Tahun 1974, perkawinan”(2 Januari 1974).

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 7.

akta kelahiran, maka akta kelahiran tersebut cuma tercantum nama ibu saja bukan menyebutkan nama bapaknya.¹⁰

Tujuan ibadah menurut Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa perkawinan bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan, untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah atau keluarga yang tentram penuh dengan kasih sayang. Tujuan-tujuan tersebut terkadang tidak sesuai yang diharapkan, contohnya kesalah fahaman, perselisihan, dan hal yang wajar ketika ada pertengkaran, sehingga memicu keretakan rumah tangga ataupun putusnya hubungan antara suami istri.¹¹

Adapun tujuan-tujuan menurut Imam al Ghozali antara lain yaitu :

1. Memperoleh keturunan
2. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri agar terhindar dari kerusakan
4. Membangun rumah tangga dalam membangun masyarakat yang tentram akan menimbulkan rasa kasih sayang.¹²

Undang-undang tentang perkawinan tercantum pada undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh tata cara perkawinan itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan pihak yang kawin.¹³ Ikatan pernikahan yang sah, maka kelahiran anak dari pernikahan yang sah disebut anak kandung atau anak yang tumbuh dari ikatan pernikahan yang sah antara suami dan isteri. Sedangkan anak yang lahir di luar pernikahan atau anak hasil zina yang tidak terikat dalam suatu

¹⁰ Mulyadi, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui*, Cakrawala, Vol XI, No 1, Juni 2016.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UI Pres, 2000), 86.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22.

¹³ Undang-undang, "1 Tahun 1974, Perkawinan"(2 Januari 1974).

perkawinan, disebut “Anak Luar Kawin”. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diatur dalam INPRES No.1 Tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Pernikahan yang dilaksanakan perempuan yang sedang mengandung, perkawinannya dilangsungkan pada saat wanita itu mengandung, apabila anaknya sudah lahir maka perkawinannya tidak perlu diulang.

KUH Perdata mengenai aturan anak di luar perkawinan, yaitu anak di luar kawin yang diatur dalam Pasal 272 bahwa anak perkawinan kecuali anak yang lahir dari perzinahan, disahkan melalui perkawinan yang dilaksanakan kemudian oleh ayah mereka. Jika sebelum melaksanakan pernikahan mereka mengakui anak tersebut atau pengakuan ini terjadi dalam akta pernikahannya, maka dengan adanya pengakuan anak tersebut timbul hubungan perdata antara anak dengan bapak dari anak tersebut pasal 280 KUH Perdata.

Undang-Undang tentang perkawinan tercantum pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menyangkut anak luar nikah status hukumnya tidak diatur secara limitatif. Dimuat dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) hanya menyebutkan bahwa Anak yang dilahirkan perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam hal pengujian materi, mengambil terobosan tegas berkaitan dengan anak yang lahir di luar pernikahan. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimuat dalam Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. setelah adanya perubahan pada undang-undang itu, berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya, dan keluarganya bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan.

¹⁴ Aris Dwi Susanti, Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin dilihat dari Segi Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.

Keturunan dari pernikahan yang sah timbul sebagai hasil hukum karena sebab akibat. Kausalitas ini merupakan pernikahan yang sah menjadikan sebab adanya keturunan yang sah yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan. Setiap pernikahan mempunyai konskuensi yang logis dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Konskuensi perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan hubungan nasab antara ayah dan anak. Bila anak tersebut dihasilkan dari hubungan di luar nikah, maka nasab anak tersebut putus dengan bapaknya, tetapi nasab ibu dan anak tidak terputus produk hukum, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (Nomor 46/PUU/-VIII/2010), menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi secara universal ditetapkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, jika bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi atau alat bukti lainnya, yang secara hukum dianggap sah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan tidak berlaku Pasal 43 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (Nomor 46/PUU/-VIII/2010), menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.¹⁵ Oleh sebab itu, hubungan anak di luar pernikahan atau anak dari hasil zina hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, bahkan tidak membebani pria yang telah menghamilinya. Hal tersebut termasuk pelanggaran asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas yaitu suatu asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Undang undang perkawinan dalam pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa lebih melindungi pria yang melakukan perbuatan zina. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, laki-laiki dibebaskan dari tanggungjawab keperdataan. Secara konstitusional tiap anak

¹⁵ “Pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Nomor 46/PUU/-VIII/2010”(Mahkamah Konstitusi RI, 17 Februari 2012).

yang lahir berhak memperoleh pembelajaran, serta tidak boleh diperlakukan diskriminatif sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah harus mendapat kasih sayang dan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah harus mendapatkan perlakuan setara dengan anak sah. Setiap orang yang melakukan perbuatan harus berani bertanggungjawab dan menerima resikonya. Seorang anak yang lahir merupakan hasil atau akibat bertemunya kelamin yang berbeda (wanita dan pria sebagai bapaknya). Pendapat Taufiqurrahman Syahuri terhadap putusan atau pertimbangan Mahkamah konstitusi mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yaitu hubungan anak dengan bapaknya tidak sekedar karena adanya ikatan pernikahan, namun dapat berdasarkan adanya pembuktian dari hubungan darah antara bapak dan anak.

Anak yang telah lahir wajib memperoleh perlindungan hukum apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum, maka anak itu yang dirugikan sebab anak itu lahir di luar nikah. Anak tersebut merupakan anugerah sekalipun kehadirannya atau kelahirannya tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Anak lahir di luar nikah tidak memiliki kejelasan status yuridis dari bapak kandung. Anak lahir di luar nikah sering mendapat pandangan kurang baik dari masyarakat dan mendapat perlakuan yang buruk dan tidak adil. Hukum harus memberikan kepastian hukum mengenai status anak dan perlindungan terhadap anak, hak-hak anak yang terdapat pada dirinya, termasuk anak yang lahir di luar pernikahan walaupun pernikahannya masih dipersengketakan.¹⁶

Nasab merupakan salah satu fondasi yang kuat dalam membina kehidupan rumah tangga yang dapat mengikat antara pribadi dan kesatuan darah. Nasab ialah keturunan keluarga sebagai hubungan darah, baik hubungan darah ke atas antara lain yaitu (ayah, kakek, ibu nenek dan lain sebagainya), ke bawah yaitu (anak,cucu, dan seterusnya), maupun ke samping

¹⁶ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 197-199.

yaitu (saudara, paman, bibi, dan lain-lain).¹⁷ Hukum perkawinan Indonesia mengenai nasab anak secara langsung mempunyai hubungan nasab dengan ibu, hal ini bisa dipahami dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁸

Anak merupakan anugrah dari Allah SWT, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Seorang anak ialah amanah dan karunia dari Allah SWT yang seharusnya dirawat, dijaga dan dididik supaya kelak dapat meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Setiap anak harus bisa memikul tanggung jawab dan setiap anak mempunyai hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhkembangan secara optimal baik fisik ataupun mental. Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan dibutuhkan upaya perlindungan anak guna terwujudnya kesejahteraan anak dengan diberikan pemenuhan hak anak dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat untuk anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga merupakan peran penting untuk membentuk tingkah laku, sifat, moral serta pembelajaran pada anak. Orang tua mempunyai peran penting dalam menentukan sikap anak. Hal tersebut merupakan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak harus memberikan motivasi maupun dorongan baik itu tanggung jawab moral maupun tanggung jawab sosial dan mempunyai sikap disiplin.¹⁹

Pencatatan perkawinan adalah hal yang dilaksanakan oleh pejabat negara terhadap suatu peristiwa pernikahan. Tujuan pencatatan pernikahan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan yang dilakukan

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), 25-26.

¹⁸ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (*Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: kencana, 2006), 276.

¹⁹ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grasindo, 2000), 95.

berdasarkan pada hukum Islam ataupun pernikahan yang bukan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan menghasilkan akta nikah antara suami dan istri yang telah melakukan pencatatan perkawinan. Fungsi akta nikah sebagai pembuktiaan keabsahan anak dari suatu pernikahan, untuk itu jika tidak ada akta nikah, maka di pengadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatat akan merugikan para pihak, antara lain yaitu hilangnya hak istri dalam menuntut secara hukum atau perempuan yang tidak dapat perlindungan hukum. Adapun akibat hukum perkawinannya yang tidak tercatat yaitu :

- 1) Pernikahan dianggap tidak sah, walaupun pernikahan dilaksanakan menurut agama dan keyakinan, tetapi menurut negara perkawinannya dianggap tidak sah.
- 2) Anak yang telah lahir hanya memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibunya saja, dimuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan.
- 3) Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan, pernikahan yang tidak tercatat baik istri dan anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari bapaknya.²⁰

Perzinaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga hasil dari perbuatan zina akan menimbulkan efek buruk bagi pelaku dan menyangkut pihak lain, yaitu berdampak juga terhadap anak dari hasil zina.²¹ Zina merupakan hubungan intim antara pria dan wanita yang tidak ada ikatan pernikahan.²² Islam melarang zina dengan tegas, dan jika ada orang yang melakukan zina akan diberikan sanksi.

Sanksi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muhson*) didasarkan dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 :

²⁰ Liky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No.2 Tahun (2016).

²¹ Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1992), 79.

²² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet 4, 237.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَافِيَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (Q.S An-Nur : 2)

Ayat tersebut menerangkan bahwa hukuman bagi pezina perempuan atau laki-laki dihukum cambuk seratus kali. Allah memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa berbelas kasihan. Hukuman ini diperlihatkan dihadapan orang mukmin yang banyak. Hal tersebut bertujuan untuk dapat dijadikan pembelajaran dan memberikan efek jera pada pelaku zina.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ق ل: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُدُّوَاعِيَّ, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِا لِبِكْرٍ جَلْدًا مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيْبُ بِا لثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (روه الجماعة الا البخاري والنسائي)


Artinya: “Dari Abu Ubadah berkata, Rasulullah saw bersabda : "Ambillah (hukum) dariku, sungguh Allah SWT telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu perawan yang berzina dengan jejaka hukumannya sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan janda dengan duda, sama-sama

didera seratus kali dan dirajam". (HR. Jamaah kecuali Al-Bukhari dan An-Nasa'i)²³

Hadits tersebut menjelaskan zina (*muhson*) yaitu zina yang dilakukan pria dan wanita yang sudah menikah atau pernah menikah (janda/duda). Sanksi pezina (*muhson*) atau orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah dihukum cambuk seratus kali dan rajam. Had untuk pelaku zina *muhson* lebih berat daripada zina *ghoiru muhson* yaitu hukuman rajam.

Allah SWT mensyariatkan umat Islam agar melakukan pernikahan yang sah dan melarang perbuatan terlarang yaitu zina. Pernikahan sebagai pintu gerbang terhadap manusia agar kehidupan keluarganya damai, aman, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Pernikahan yang sah bagi manusia bisa menikmati hubungan seksual yang terhormat serta bisa menyambung keturunan dibandingkan perbuatan yang dilarang Allah yaitu zina. Zina merupakan perbuatan yang buruk yang dibenci Allah yang dapat menyebabkan derajat manusia akan tuurun dari martabat mulia menuju derajat yang hina.

Larangan mendekati zina ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Isra : 32):


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra : 32).²⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa umat Islam dilarang mendekati zina sebab perbuatan itu merupakan perbuatan yang keji dan buruk dengan cara penyaluran nafsu seksual yang salah. Penggalan kata *وَلَا تَقْرَبُوا* yaitu yang artinya jangan kamu dekati zina, maksud dari ayat tersebut adalah perbuatan

²³ Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), VI, 2579.

²⁴ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), 429

tersebut harus di jauhi oleh umat Islam tidak hanya hubungan intim atau memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, melainkan juga seluruh perbuatan yang dapat mengiring seorang terhadap terlaksananya hubungan intim tanpa adanya perkawinan yang sah.

Perempuan hamil dari hubungan terlarang atau zina, berakibat pada pandangan buruk di mata masyarakat. Perempuan yang hamil dari hubungan luar pernikahan dipandang masyarakat sebagai perempuan kurang baik. Perempuan yang hamil di luar nikah harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap merawat anaknya di luar nikah. Perbuatan zina adalah salah satu hal yang dapat merusak moral anak bangsa masyarakat Indonesia yang mengakibatkan kelahiran anak tanpa status yuridis dari bapak kandung.

Realita yang berada di masyarakat luas, anak Indonesia memiliki tiga macam status kelahiran yaitu :²⁵

1. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah ialah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, pernikahan yang mengikuti prosedur tertera pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan merupakan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Pengertian tersebut menunjukkan adanya pernikahan, yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam, oleh karena itu perkawinannya sah, ditinjau dari perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan, anak itu sah dalam agama. Dengan demikian disebut luar pernikahan karena pernikahan tersebut dilaksanakan di luar prosedur dalam pasal 2 ayat (2). Beda juga dengan perzinaan, sebab perbuatan zina itu tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Anak yang lahir di luar pernikahan ialah secara materil anak yang sah dan secara formil anak tersebut tidak sah.

²⁵ Chatib Rasyid, Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK N0.46/PUU-VII/2012, Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan Nomor 75, (jakarta : 2012) , 184.

3. Anak zina atau anak yang lahir tanpa adanya pernikahan merupakan anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya suatu ikatan pernikahan. Anak dari hasil hubungan zina ialah secara materil anak yang sah dan secara formil anak tersebut tidak sah.

Status kelahiran anak akan berakibat pada status hubungan nasab dengan anak dan orang tuanya. Pada status kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang sah, secara yuridis mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya baik pria maupun wanita. Hubungan kekerabatan yang tak ada batas kepada orang tuanya saja, namun juga terhadap keluarga dari ibu dan bapaknya. Sedangkan status kelahiran yang kedua yaitu anak yang dilahirkan di luar pernikahan, ketiga yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan zina, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal tersebut sesuai pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 100 berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁶

Anak yang dilahirkan dari perbuatan zina merupakan anak yang dilahirkan tidak ada ikatan pernikahan yang sah secara syar'i ataupun dari hubungan haram pria dan perempuan. Anak yang dilahirkan dari perbuatan zina, status yuridis keturunan hanya pada ibunya, tidak pada bapaknya, sebab pria yang menggaulinya tidak sebagai suami yang sah. penentuan hubungan nasab dengan bapaknya, bisa dilaksanakan jika ada pria yang mengakui sebagai anak. Tetapi dengan syarat pria tersebut mengakui anak tersebut merupakan anak kandungnya dari perbuatan zina, jika syarat-syaratnya terpenuhi maka anak tersebut dapat dinasabkan kepadanya. Tetapi jika pria itu berkata dan mengakui bahwa anak tersebut merupakan anaknya dari perbuatan zina, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepadanya.

Banyak anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan disebabkan pergaulan yang bebas. pengawasan orang tua yang lemah terhadap anaknya akan berakibat pada pergaulan bebas

²⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), 1.

yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Orang tua terpaksa mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama karena kehamilan di luar nikah. selama tahun 2020 dari 700 dispensasi nikah yang dikabulkan di pengadilan agama Di Provinsi D.I. Yogyakarta, 80% diakibatkan kehamilan di luar nikah. Hakim memilih mengabulkan sebab jika tidak dinikahkan akan menyebabkan masalah baru contohnya permusuhan antar keluarga. Hakim mengatakan Sebanyak 89%, pengabulan permohonan yang dilaksanakan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua akan malu dan takut sebab anaknya melakukan hubungan di luar nikah hingga hamil.²⁷

Kelahiran anak dari hasil perzinahan, akibat peristiwa tersebut akan menimbulkan aib untuk keluarga, perzinahan dalam ajaran Islam tidak dibenarkan serta etika yang berlangsung di masyarakat. Kelahiran di luar nikah adalah peristiwa hukum yang dapat memunculkan akibat hukum sebab kejadian kelahiran akan menimbulkan hubungan keluarga, hubungan waris, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan yang lain. Hal tersebut berhubungan dengan hak keperdataan anak yang masih berada dalam kandungan ibunya telah mempunyai hak dan kewajiban dalam memperoleh status dan kedudukan di mata hukum.

Penelantaran terhadap anak ialah suatu bentuk perilaku yang buruk atas tindakan kekerasan yang dialami oleh anak. Hal tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk perlindungan Negara untuk anak dimuat dalam undang-undang khusus bagi anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara harus menjamin kesejahteraan anak dan anak berhak untuk tumbuh berkembang dengan baik serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun deskriminasi. Selain Perlindungan Negara peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk membentuk moral serta mental anak. Peran orang tua untuk membimbing anak dan dukungan masyarakat di lingkungan agar anak bisa membedakan perilaku baik dan perilaku buruk atau

²⁷ Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", *jurnal info singkat kesejahteraan sosial*, Volume XIII No. 4, (2021): 15-16.

menyimpang serta tiap perbuatan pasti ada akibatnya terhadap anak. Hal tersebut untuk itu diharapkan supaya bisa membentuk moral dan mental anak, agar anak berkembang menjadi baik sehingga anak bisa melindungi dirinya dari pengaruh kurang baik atau negatif di lingkungannya yang kemungkinan bisa membentuk perilaku yang tidak baik anak.²⁸ Tetapi, sampai saat ini banyak orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak yang masih balita atau di bawah umur. Orang tua secara tidak sadar perbuatannya tersebut telah melanggar hukum dan sudah diundangkan dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

Realitanya masih ada orang tua yang menelantarkan anaknya dan tidak bertanggung jawab terhadap anak. Anak memiliki hak untuk bisa tumbuh berkembang dengan baik, mendapatkan pendidikan yang layak, dan mendapatkan jaminan kesehatan, tetapi hak anak tidak terpenuhi dengan baik karena orang tua yang lalai dalam memenuhi hak anak, ketidaktahuan, ketidakmampuan ataupun karena kesengajaan orangtua.

Tabel 1.1
Data Kasus Pengaduan Anak Di Indonesia
Dari Tahun 2016-2020

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK					
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	236	286	302	291	128
	Anak Terlantar (anak penyandang masalah kesejahteraan sosial)	90	144	152	159	71

²⁸ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grasindo, 2000), 95.

²⁹ Undang-Undang, “35 tahun 2014, Perlindungan Anak”(17 Oktober 2014).

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK					
		2016	2017	2018	2019	2020
	Balita Terlantar (korban)	21	37	35	29	8
	Anak Terlantar	26	30	28	33	12

Sumber: *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Divisi Data dan Pengaduan Tahun 2020*.³⁰

Anak digolongkan dalam subjek hukum yang melekat hak-hak serta kewajiban untuk anak. Hak-hak anak harus diprioritaskan dan dipenuhi sebab anak belum cakap hukum untuk dikenakan kewajiban hukum. Cakap hukum dalam KUH Perdata pasal 330 menyebutkan bahwa “ seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.³¹ Oleh sebab itu segala peraturan yang diatur undang-undang mengenai anak terhadap hak-hak dan kewajiban yang telah melekat pada dirinya.

Penelantaran anak ialah satu tindakan kekerasan terhadap anak, karena orang tua tidak melakukan kewajiban seleyaknya sebagai orang tua yang mendidik dan merawat anak dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan kurang mendapatkan kasih sayang, bahkan pendidikan dan kesehatan anak serta hak-hak anak lainnya tidak terurus dengan baik. Akibat penelantaran anak akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya akan menanggung dampak kekerasan tersebut. Anak yang ditelantarkan akan mengalami hambatan dalam perkembangan psikis maupun fisiknya. Hal tersebut akan nampak jelas pada anak dilihat dari sisi kesehatan maupun pendidikan yang tidak terurus dengan baik.³²

³⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Diakses pada tanggal 5 Juni, 2021 <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke 31, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hal 90.

³² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 227.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) mengenai anak yang sah dan anak yang lahir di luar pernikahan hanya memperoleh status dengan ibu dan keluarga ibu saja. Hal tersebut anak yang dilahirkan tanpa adanya pernikahan yang sah, status anak itu hanya memperoleh status dengan ibu dan keluarganya ibunya, sehingga status ayah tidak disebutkan. Apabila seorang bapak mengakui anak itu betul-betul anaknya meskipun tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya dengan merawat anak dan mengakui anak itu menjadikan anak yang sah.

Peneliti melakukan perbandingan hasil penelitian terdahulu untuk melakukan perbandingan. Hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan menemukan kebaruan. Skripsi Muhammad Yusuf dengan judul “Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan anak yang ditelantarkan oleh bapak kandungnya yang berinisial UP berumur 45 tahun yang bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di Kelurahan Biringkanaya Sudiang, Kota Makassar. Polisi melihat postingan di postingan itu bercerita tentang anak laki-laki yang berusia 8 tahun ditelantarkan oleh bapak kandungnya, anak itu tidak dibolehkan masuk rumah selama satu bulan, anak tersebut tidur di pos jaga.

Pada saat pengembangan kasus polisi menyimpulkan bahwa benar bapak ini telah melantarkan 5 (lima) orang anak kandungnya sendiri yaitu berinisial LA berusia 10 tahun, CK berusia 10, D berusia 8 tahun, A berusia 5 tahun, dan DI berusia 4 tahun. UP ditetapkan sebagai tersangka dalam masalah ini, yaitu kasus penelantaran anak. Kondisi fisik dari kelima anak tersebut yang ditelantarkan bapaknya mengalami gizi yang buruk. Bahkan terdapat bekas luka di kaki anak yang berinisial D berusia 8 tahun yang menunjukkan masa penyembuhan luka lamanya karena pukulan benda tumpul.³³

³³ Muhammad Yusuf, Skripsi : “Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017)”, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Kasus penelantaran anak yang dijadikan subjek penelitian oleh peneliti ialah penelantaran ibu kandung terhadap anaknya berinisial RS (22), bertempat tinggal di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Kronologinya anak yang berinisial U berusia 16 bulan mendapatkan kasih sayang ibunya hanya 9 hari setelah melahirkan. RS meninggalkan anaknya pada saat RS meminta izin kepada ayah korban berinisial I (23) untuk pergi kerumah orang tuanya RS untuk bersilaturahmi pada saat itu bertepatan Hari Raya Idul Fitri, dan tidak kembali ke rumah ayah korban dan berniat melepaskan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Sampai saat ini yang merawat U adalah keluarga ayahnya. U dilahirkan di luar pernikahan yang sah dari pasangan RS dan I, sebelum U lahir ayahnya berniat untuk bertanggung jawab dan melamarnya tetapi keluarga RS tidak menghargai dan mencaci maki keluarga I, sampai U lahir tanpa ikatan perkawinan yang sah karena RS tidak ingin menikah dengan I dan tidak bertanggung jawab untuk merawat U.

Seorang ibu harus bisa mendidik anak dan memberikan kasih sayang yang penuh sehingga anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan bahagia. Penelantaran anak yang ditelantarkan ibu kandungnya menjadikan anak kurang kasih sayang bahkan tidak terurus pendidikannya. Seorang ibu berperan penting untuk merawat dan mendidik anak, ibu yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan anaknya tidak punya hati nurani terhadap anak yang telah dikandung dan dilahirkannya.

Penelantaran anak yaitu pelanggaran hak asasi manusia oleh sebab itu anak harus dilindungi sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 pasal 13. Realitanya ada seorang ibu tidak bertanggung jawab dan melakukan tindakan penelantaran anak. Hak-hak anak harus diutamakan dan harus terpenuhi pendidikan dan kesehatan agar tumbuh berkembang dengan baik. Hak anak tersebut tidak terpenuhi karena kesengajaan ibu meninggalkan anaknya dan melentarkan anaknya.

Penelantaran anak oleh orang tua apapun itu alasannya merupakan hal yang dilarang baik menurut agama ataupun menurut hukum karena anak akan mewarisi milik orang tuanya, dan menjaga keturunan. Orang tua wajib, mengasuh,

menjaga, mendidik, serta melindungi supaya anak bisa memajukan agama dan negara bukan malah menelantarkannya. Orang tua harus memberikan hak-hak anak dengan baik. Hal itu adalah tanggung jawab dan kewajiban yang harus ditegakkan agar anak tumbuh berkembang dengan baik karena anak ialah amanah dari Allah yang dititipkan, oleh karena itu orang tua harus betul-betul menjaga dan menyelamatkannya dari suatu perbuatan yang membuat tidak nyaman dalam mencapai kehidupan untuk mengarah kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sadar bahwa penelitian di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sangat penting untuk diteliti dan dijadikan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Penelantaran Anak Oleh Ibu Kandung Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan Yang Sah (Studi Kasus Di Desa Sukoharjo Kabupaten Pati)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang bersifat masih umum yang ditetapkan untuk mempertajam penelitian yang ditentukan berdasarkan tingkat informasi terbaru yang diperoleh dari lapangan. Sesuai judul penelitian **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Penelantaran Anak Oleh Ibu Kandung Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan Yang Sah (Studi Kasus Di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)”** maka peneliti terfokus pada bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang penelantaran anak oleh ibu hasil pernikahan yang tidak sah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penelantaran ibu kandung terhadap anak di Desa Sukoharjo, Margorejo, Pati?
2. Apa faktor penyebab ibu kandung menelantaran anak di Desa Sukoharjo, Margorejo, Pati?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penelantaran anak oleh ibu kandung hasil hubungan di luar pernikahan yang sah di Desa Sukoharjo, Margorejo, Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penelantaran yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya di Desa Sukoharjo, Margorejo, Pati.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab ibu kandung menelantaran anak di Desa Sukoharjo, Margorejo, Pati.
3. Mendeskripsikan tinjauan hukum keluarga Islam tentang penelantaran anak oleh ibu kandung hasil hubungan di luar pernikahan yang sah di Desa Sukoharjo, Margorejo, Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam. Pembahasan ini tentang tinjauan hukum keluarga Islam tentang penelantaran anak oleh ibu kandung hasil hubungan di luar pernikahan yang sah

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang tinjauan hukum keluarga Islam. Pembahasan ini tentang penelantaran anak oleh ibu kandung dari hasil hubungan di luar pernikahan yang sah. Pemaparan tersebut bisa dijadikan referensi atau acuan dalam masalah-masalah status dan hak anak di luar nikah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini hendak menjelaskan secara garis besar materi yang dikaji supaya dapat diketahui tentang gambaran skripsi agar lebih sistematis. Maka dari itu peneliti membagi menjadi lima bab, setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab pembagiannya sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu meliputi hal-hal yang bersifat mengatur bentuk dari isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang sifatnya teoritis dan praktis, serta sistematika.

2. **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab dua mengenai kajian pustaka, dalam bab dua dibagi menjadi tiga bagian yaitu: deskripsi pustaka menjelaskan tentang pengertian anak, status anak yaitu anak sah dan anak luar nikah, penelantaran anak dalam Hukum Keluarga Islam, dan faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar. Meliputi penelitian terdahulu (menguraikan isi penelitian terdahulu yang bertujuan agar tidak ada unsur kesamaan). Dan berisi kerangka berfikir yang menguraikan tentang teori-teori dari berbagai pakar agar penelitian tersebut dapat lebih terarah.

3. **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab tiga menguraikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan analisis data.

4. **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab empat menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti melakukan analisis data dari hasil observasi, wawancara dan penemuan data yang diperoleh hasil dari lapangan. Analisis itu dari hasil penelitian.

5. **BAB V: PENUTUP**

Bab lima ialah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dibagian rumusan masalah yang telah diuraikan dalam pembahasan yang terdapat saran dan kata penutup